



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024**

- Pemohon** : **Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, Nomor Urut 3.
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung**
- Pihak Terkait** : **Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin**
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, Nomor Urut 1.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 00.45 WIB yang pada pokoknya memohon pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung

Tahun 2024, sesuai dengan permohonan Pemohon. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 01.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil pemilihan akan tetapi sengketa proses pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung 1990/2024) tertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi melebihi 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung 1990/2024 pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.59 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 00.45 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.